

## ABSTRAK

Manusia merupakan makhluk Tuhan di muka bumi ini yang memiliki kemampuan terbatas yang memerlukan beragam kebutuhan, baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan manusia secara naluriah pada dasarnya adalah kebutuhan insidental, yaitu kebutuhan yang harus segera terpenuhi. Kebutuhan insidental ini merupakan kebutuhan pokok manusia untuk dapat bertahan hidup. Dalam kehidupan ini manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam, untuk dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja pada orang lain. Masalah ketenagakerjaan menjadi masalah yang cenderung tidak terselesaikan hingga saat ini, walaupun sudah banyak upaya untuk mengatasinya. Di mana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada beberapa masalah, salah satunya yakni Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan dengan serius di Indonesia karena banyak kasus yang terjadi bahwa setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja, pihak karyawan yang dirugikan serta kurangnya perlindungan hukum terkait hal ini. Suatu bentuk perlindungan hukum akan hak-hak normatif pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebagai prinsip perlindungan hukum terhadap pekerja yang bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai manusia atas hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pemutusan Hubungan Kerja.

## **ABSTRACT**

*Humans are God's creatures on this earth who have limited abilities that require a variety of needs, both to meet current and future needs. Human needs are instinctively basically incidental needs, that is, needs that must be fulfilled immediately. This incidental need is a basic human need to survive. In this life humans have diverse needs, to be able to meet all these needs, humans are required to work, both work done by themselves or work on others. Labor problems have become problems that tend to be unresolved to date, despite many attempts to overcome them. Where labor conditions in Indonesia are still faced with several problems, one of which is the Termination of Employment. Termination of Employment is an issue that must be taken seriously in Indonesia because there are many cases that occur after Termination of Employment, the injured employee and the lack of legal in this regard. A form of legal protection of workers 'normative rights of Termination of Employment as a principle of legal protection for workers who rely on and comes from the concept of recognition and protection of human dignity and rights over basic workers' rights and guarantee equality of treatment without discrimination of any basis for realizing worker welfare.*

**Keywords:** Legal Protection, Termination of Employment.